

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta telah sesuai dengan apa yang telah di tentukan dalam aturan menurut PP No. 99 tahun 2012. Mekanisme pemberian pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dan/atau terpidana apabila terpidana menjalani program pembinaan dengan melewati 3 (tiga) fase sistem pemasyarakatan yakni, *maximum security*, *middle security*, dan *minimum security*. *Fase Minimum Security* $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ masa pidana, dalam proses ini telah ada pengusulan pemberian pembebasan bersyarat namun tetap dalam pembimbingan balai pemasyarakatan dan pengawasan oleh kejaksaan. Jadi, dapat dikatakan pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana merupakan hak yang telah di atur sesuai ketentuan dalam PP No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yakni telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
2. Hambatan – hambatan pelaksanaan pemberian bebas bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sebagian besar adalah karena tidak bisa membayar Uang Pengganti, dan/ atau membayar Uang Denda. Adapun selain itu adalah tidak bisa memenuhi syarat khusus menjadi seorang Justice

Collaborator atau bekerja sama dengan petugas untuk membantu membongkar perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

3. Untuk mengatasi hambatan - hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, pihak Kelas II A Wirogunan Yogyakarta memiliki upaya yaitu menjalankan secara optimal peraturan perundang – undangan mengenai hak narapidana untuk mendapatkan bebas bersyarat, dan memberdayakan komponen – komponen hukum untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait sehingga hak – hak narapidana tetap terlaksanakan.

B. SARAN

1. Berdasarkan simpulan maka yang menjadi saran penulis adalah sebaiknya pemerintah memfasilitasi petugas agar dapat bekerja lebih profesional lagi sehingga dapat membantu narapidana melengkapi syarat substantifnya untuk mengusulkan Pembebasan Bersyarat, dan narapidana juga harus lebih mempercepat lagi dalam melengkapi syarat-syarat pengajuan pembebasan bersyarat. Serta jumlah petugas lebih disesuaikan lagi dengan jumlah narapidana dan menambah sarana dan fasilitas seperti gedung dan fasilitas

penunjang lainnya. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari Pemerintah yaitu dengan meningkatkan mutu pembinaan bagi narapidana serta menambah jumlah petugas dan fasilitas. Dengan mentaati semua peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat, narapidana tidak akan menemukan kendala yang berarti pada saat proses Pembebasan Bersyarat serta dengan menambah jumlah petugas dan fasilitas, pembinaan terhadap narapidana akan lebih maksimal. Berbagai upaya yang telah dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan pada hakekatnya hanya merupakan upaya yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi manusia yang lebih berguna lagi dan menumbuhkan kesadaran akan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Peraturan yang berlaku dalam Perundang-undangan khususnya pelaksanaan pemberian hak bebas bersyarat diharapkan dalam hal pemberlakuannya menyesuaikan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan agar tidak merampas hak dasar narapidana. Hak dasar adalah merupakan salah satu yang dimiliki seorang manusia sejak dia masih dalam kandungan hingga dia meninggal dunia, bahkan negarapun diwajibkan harus menjamin akan hak setiap individu warga negaranya termasuk seorang narapidana seperti yang telah tertuang dalam Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dan konstitusi negara.